



PUTUSAN

Nomor : 129/Pdt.G//2011/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUSPITA WATI binti H. BEDUL, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;

MELAWAN

SITI binti H. BEDUL, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. ALIM Bin ARIFIN**, Umur 63 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2011, dahulu disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I ;

UDIN bin AMAN JAMIL, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung Panglime Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dahulu disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II ;

H. AMAN SARI, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Kuta Ujung, Kecamatan



Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, dahulu sebagai

Tergugat III sekarang Terbanding III ;

SAPTA, SH bin KASIM, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di pajak pagi

Desa Kotalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo

Lues, dahulu disebut sebagai Tergugat IV sekarang sebagai

Terbanding IV ;

Hj. LIMAHA, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan

Tani, tempat tinggal Kampung Rerebe, Kecamatan Dabun

Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dahulu disebut sebagai Turut

Tergugat sekarang Turut Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 129/Pdt.G/2011/MS.Aceh tanggal 14 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433

H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding Ruspita wati binti H.

Bedul ;

Sebelum menjatuhkan putusan Akhir ;

1. Memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk membuka kembali persidangan perkara ini, guna melaksanakan pemeriksaan berupa pemeriksaan setempat, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini ;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk keperluan tersebut berkas perkara ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan perintah agar selesai



melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

3. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah, Syar'iyah Aceh tidak menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat tidak memasukkan semua harta peninggalan Sayang dan H. Bedul secara lengkap dan cermat ke dalam surat gugatannya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*abscuur libel*), dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memasukkan seluruh objek dalam suatu gugatan, menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh gugatan tersebut tidak obscur libel sebab kapan saja apa yang tertinggal dapat digugat. Surat gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) antara lain apabila posita dengan petitum tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi, mungkin juga objek sengketa tidak jelas, dapat pula karena petitum tidak jelas atau tidak dirinci apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dan tambahan Berita Acara yang dilaksanakan oleh Hakim tingkat pertama tanggal 14 Maret 2012 M ;



Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan pengakuan Tergugat I serta keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Mamak (ibu) Penggugat dan Tergugat I yang bernama Sayang telah meninggal dunia pada tahun 1978, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. H. Bedul suami almarhumah ;
 - b. Siti binti H. Bedul anak perempuan (Tergugat I) ;
 - c. Ruspita Wati binti H. Bedul anak perempuan (Penggugat) ;
2. Bapak Penggugat dan Tergugat I yang bernama H. Bedul telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Hj. Limah (istri ke dua H. Bedul (Turut Tergugat) ;
 - b. Siti binti H. Bedul, anak perempuan (Tergugat I) ;
 - c. Ruspita Wati binti H. Bedul anak perempuan (Penggugat) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Mamak (ibu) Penggugat dan Tergugat I telah meninggal dunia tahun 1978 dengan meninggalkan seorang suami yaitu H. Bedul dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Siti binti H. Bedul dan Ruspita Wati binti H. Bedul . Dan H. Bedul telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Hj. Limah dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Siti binti H. Bedul dan Ruspita Wati binti H. Bedul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan petitum Penggugat poin 2 sampai dengan poin 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 agar harta terperkara sebagaimana tersebut pada posita 7.1 sampai dengan posita 7.10 dinyatakan sebagai harta bersama antara almarhumah Sayang dengan almarhum. H. Bedul, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap harta waris yang digugat Penggugat yang terdiri dari tanah sawah, kebun, rumah dan seekor kerbau yang telah dijual Tergugat I, Tergugat I tidak membantah bahwa harta-harta tersebut peninggalan almarhumah Sayang dan alm H. Bedul (vide Berita Acara Persidangan tanggal 27 April 2011) kecuali tanah kebun sere wangi yang terletak di Kampung Persiapan Rigep seluas 6.424 M2 yang disebutkan Penggugat dalam posita 7.8. Menurut Tergugat I kebun tersebut kepunyaan Tergugat I hasil pembelian dari Aman Tawir 45 tahun yang lalu dan sekarang telah dijual kepada Sapta, SH seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan rumah ukuran 5 x 6 di Kampung Durin posita 7.10, adalah milik Tergugat I yang dibangun sendiri sekitar 35 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap selain tanah dan rumah tersebut yang terdiri dari 8 macam, Tergugat I berbeda dengan Penggugat tentang luas sekalipun batas-batas yang ditentukan Penggugat tidak dibantah Tergugat I, maka untuk itu Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan sela Nomor: 129/Pdt.G/2012/MS-Aceh tanggal 14 Desember 2011 M telah memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengadakan pemeriksaan setempat dan hal tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012 M yang dalam pembuatan putusan ini akan dijadikan rujukan tentang batas-batas dan luasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat I terhadap harta sengketa posita 7.8 dan posita 7.10, Penggugat dalam repliknya tetap berpegang pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Ujud bin Arbi dan Saptudin bin Sabri serta saksi-Tergugat I Rahmad bin Makdin, telah ditemukan fakta bahwa harta sengketa posita 7.8 dan 7.10 adalah harta peninggalan almarhumah Sayang dan almarhum H. Bedul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka harta-harta sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1 sampai dengan 7.10 adalah harta peninggalan almarhumah Sayang dan almarhum H. Bedul ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 7 Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikarenakan harta-harta tersebut harta bersama antara almarhumah Sayang dengan almarhum H. Bedul maka $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut harus dinyatakan sebagai tirkah dari almarhumah Sayang dan sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam duda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah Sayang, maka dengan demikian yang menjadi tirkah dari almarhum H. Bedul yaitu $\frac{1}{2}$ ditambah $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ dari seluruh harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, dengan demikian bagian Turut Tergugat dari harta peninggalan almarhum H. Bedul yaitu $\frac{1}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{64}$ bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah Sayang dan almarhum H. Bedul ;

Menimbang, bahwa dikarenakan almarhumah Sayang dengan almarhum H. Bedul hanya meninggalkan dua orang anak perempuan maka sesuai ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam maka sisa harta sebesar $\frac{59}{64}$, menjadi hak 2 orang anak perempuan, dengan demikian masing-masing Penggugat dengan Tergugat I berhak mendapatkan $\frac{59}{128}$ bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat I dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan para Tergugat dihukum untuk memenuhi dan melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 17/Pdt-G/2011/MS.Bkj tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat yang dikalahkan maka sesuai dengan R.Bg. Pasal 192 ayat (1) maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat I dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Terbanding;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren No :

17/Pdt.G/2011/MS.Bkj. tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H.

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Sayang telah meninggal dunia pada tahun 1978;
3. Menetapkan Ahli Waris Sayang sebagai berikut:
 - 3.1. H. BEDUL sebagai suami;
 - 3.2. Siti binti H. BEDUL sebagai anak perempuan (Tergugat I);
 - 3.3. Ruspita Wati binti H. BEDUL anak perempuan (Penggugat);
4. Menetapkan H. BEDUL telah meninggal dunia pada tahun 2007;
5. Menetapkan Ahli Waris H. Bedul sebagai berikut :

- 5.1. Hj. Limah sebagai isteri;
- 5.2. Siti binti H. BEDUL sebagai anak perempuan;
- 5.3. Ruspita Wati binti H. BEDUL sebagai anak perempuan;

6. Menetapkan harta bersama /harta peninggalan Almarhumah Sayang dengan almarhum H. BEDUL adalah sebagai berikut :

- 6.1. Tanah sawah yang terletak di Kampung Durin seluas 2.045, 5 m2

berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Inen Lina dengan ukuran 27,5 m ;



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Sepinah ukuran 50 m;

- Sebelah Timur berbatas dengan kali penampaan ukuran 39 m;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ujud ukuran 55 m;

6.2. Satu unit rumah yang terletak di pinggir tanah sawah Kampung

Durin lantai, dinding papan dan atap seng seluas 33,66 m²

- Sebelah Barat dengan ukuran 11, 4 m ;

- Sebelah Utara dengan ukuran 3, 4 m ;

- Sebelah Timur dengan ukuran 11, 4 m ;

- Sebelah Selatan dengan ukuran 3,4 m ;

6.3. Tanah sawah yang terletak di Dusun Telesung Kampung

Persiapan Rigepe seluas 2.208 m² yang berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan kali sangir ukuran 69 m ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Udin ukuran 69 m ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Sa'at ukuran 32 m ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Saleh ukuran 26 m ;

6.4. Tanah sawah yang terletak di Dusun Telpi Kampung Penampaan

seluas 3.789,5 m² yang berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Jemadat ukuran 70 m;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Saleh ukuran 73 m;

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Sangir ukuran 25 m;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah H. Hasan Basri ukuran 53 ;

6.5. Tanah sawah di Blang Paras Kampung pepalan seluas 4.550 m² yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Mael Aman Nurma ukuran 189 ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun H. Bedul ukuran 175 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun H. Bedul ukuran 25 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sangir ukuran 15 m;

6.6. Tanah kebun yang berisi seri wangi dan pohon tusam seluas 47.376 m² yang terletak di Blang Paras Kampung Pepalan yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Alur Telege ukuran 144 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alur ukuran 137 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa Pepalan ukuran 305 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah H. Bedul dan kebun Mael Aman Nurma ukuran 353 m;

Dan tanah kebun yang berisi sere wangi dan pohon tusam yang terletak di Blang Paras seluas 186.202,5 m² yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan alur Telege ukuran 628 m ;
- Sebelah Utara dengan jalan Desa Pepalan ukuran 99 m ;
- Sebelah Timur dengan alur dan Kampung Persiapan Pepalan ukuran 593 m ;



- Sebelah Selatan dengan jalan Desa Pepalan ukuran 309 m;

6.7. Tanah kebun di Reko Kampung Sangir yang berisi Kemiri, Nangka, Pokat dan Mangga Kuini seluas 8.400 m² yang berbatas sebagai berikut:-

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Aman Sabri ukuran 80 m ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Rauh ukuran 60 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur ukuran 100 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Makmur ukuran 40 m ;

6.8. Tanah kebun sere wangi yang terletak di Kampung Persiapan Rigeib seluas 6.424 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Hasanudin ukuran 73 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Tamrin ukuran 64 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun H. Katu ukuran 80 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Kasim ukuran 88 m;

6.9. 1 (satu) ekor kerbau induknya tanduk gonok warna sawak telah dijual oleh Tergugat I (Siti binti H. BEDUL)seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)

6.10.1(satu) unit rumah ukuran 5 X 6 terletak di Kampung Durin atap seng dinding papan lantai semen tidak termasuk tapaknya seluas 24.36 m² berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak ukuran 4,20 m;



- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasim ukuran 4,20 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Sawi ukuran 5,80 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Sulaiman ukuran 5,80 m;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Hj. Limah mendapat $\frac{5}{64}$ bagian atau $\frac{10}{128}$ bagian atau 7, 8 %
- b. Siti binti H. Bedul mendapat $\frac{59}{128}$ bagian atau 46,1 %
- c. Ruspitawati binti H. Bedul mendapat $\frac{59}{128}$ bagian atau 46,1 % .

8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan harta peninggalan almarhumah Sayang dan almarhum H. Bedul sebagaimana tersebut pada poin 6 kepada masing-masing ahli waris apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada point 7 ;

9. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini ;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Tergugat I / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Dra. Masdarwiaty, MA, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Mukhlas, S.H, M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang
dibantu oleh Hj. Humaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
pihak-pihak ;

Hakim Ketua,

d.t.o

Dra. MASDARWIATY, MA

Hakim Anggota

d.t.o

Drs.H. ABDUL MU'IN

d.t.o

Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. HUMAIDAH, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 134.000,-

J u m l a h **Rp. 150.000,-**

-----**(seratus lima puluh ribu rupiah)**-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 1 Mei 2012
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)